

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PROGRAM *ZERO STREET CRIME* DALAM
PENYALAHGUNAAN KEJAHATAN JALANAN
OLEH KEPOLISIAN RI¹**

Oleh: Noflanly S. I. Katihokang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana tugas dan wewenang Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan dan bagaimana upaya penanganan kejahatan jalanan oleh Polri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan Polri menurut Undang-Undang: Menerima laporan dan/atau pengaduan; Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian; Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan; Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; Mencari keterangan dan barang bukti. 2. Upaya penanganan kejahatan jalanan (*zero street crime*) antara lain: Pelaku kejahatan dilihat dari segi sosiologis, psikologis, kriminologis dan aspek pidana. Faktor korelatif kriminogen yang menyebabkan terjadinya kejahatan jalanan. Efek jera dan kepastian hukum. Faktor pendukung terjadinya *street crime*. Peran serta masyarakat dan Polri dalam memberantas kejahatan jalanan.

Kata kunci: Program *zero street crime*, penyalahgunaan kejahatan, jalanan, kepolisian.

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Rudy Regah, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101089

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan jalanan meskipun telah menjadi masalah yang klasik dalam kehidupan sosial masyarakat, namun telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Di sinilah fungsi kepolisian yang paling dapat dirasakan oleh masyarakat pada garis terdepan. Meskipun kepolisian berhasil mengungkap kasus-kasus besar, tetapi apabila kejahatan jalanan ini masih merajalela, maka masyarakat belum dapat hidup dengan tenang.

Pangkal masalah kejahatan jalanan ditinjau dari teori yang ada, tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Di kota besar seperti Jakarta masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, kepadatan penduduk yang terus meningkat, kesulitan lapangan kerja, dan belum adanya tempat tinggal yang layak.³

Kondisi seperti inilah yang harus dihadapi setiap hari oleh masyarakat kalangan bawah yang mengais rejeki di tengah ketatnya persaingan kota metropolitan. Tuntutan pemenuhan kebutuhan fisiologis mau tidak mau harus mereka penuhi. Sedangkan meretas jalan untuk meraih penghasilan dengan cara yang halal tidaklah mudah. Maka menggunakan jalan pintas dengan melakukan kejahatan jalanan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka adalah salah satu cara tercepat yang dapat ditempuh.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.⁴

³ Nurfaizi, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta Citra, Jakarta, 1998, hlm. 14.

⁴ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 58

B. Perumusan Masalah

1. Sejauhmana tugas dan wewenang Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan?
2. Bagaimana upaya penanganan kejahatan jalanan oleh Polri?

C. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil ilmiah, maka penulis menggunakan metode yuridis normatif,⁵ yaitu suatu cara dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber antara lain buku-buku literatur, perundang-undangan internet, modul kuliah, artikel dan lain-lain.

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan

Kaitannya dengan polisi, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Kepolisian. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶ Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa yang menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian sendiri menurut Pasal 2 undang-undang tersebut merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal

4 Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian dalam mengemban fungsinya sebagaimana peranannya memelihara keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pasal 3 ayat (1)).

Polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bukan tanpa batas, namun harus memperhatikan rambu-rambu yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Jadi, setiap tindakan yang dilakukan oleh Polisi harus berlandaskan pada hukum dan tidak boleh sewenang-wenang, serta harus tetap menjunjung tinggi keadilan dan senantiasa menghormati hak asasi manusia.⁸

Untuk tugas dan wewenang polisi yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian. Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁹

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara lebih luas dalam melaksanakan tugas pokoknya, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dijabarkan dalam Pasal 14 sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, yaitu dengan:
 - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 10.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 1, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁹ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 197.

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Menegakkan hukum dengan cara:
- 1) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - 2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 3) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan cara:
- 1) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - 3) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - 4) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - 5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas-tugas seperti yang telah disebutkan di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), antara lain:¹⁰

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, maka dijelaskan dalam Pasal 16 undang-undang tersebut bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan*

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Sehubungan dengan kewenangan kepolisian sebagai penyidik dan penyidik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan kepolisian sebagai penyidik dan penyidik dalam KUHAP diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 4 dan 5 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia, yang karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain itu, atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, serta tindak-tindakan lain yang dianggap perlu oleh penyidik. Setelah itu, penyidik wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakannya tersebut kepada penyidik.

Mengenai pengertian penyidik dijelaskan dalam Pasal 6 KUHAP sebagai berikut:¹²

- (1) Penyidik adalah:
 - a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya wewenang penyidik dijelaskan dalam Pasal 7 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:¹³

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat

Putusan Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 46.

¹² Lihat Penjelasan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981, tentang KUHAP).

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

merugikan kepentingan negara.¹⁴ Selain itu, dalam Pasal 4 huruf d disebutkan pula bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

B. Upaya Penanganan Kejahatan Jalanan (*Zero Street Crime*)

Kejahatan jalanan merupakan kejahatan konvensional yang selalu mewarnai kehidupan sosial masyarakat kita. Di kota besar seperti Jakarta, hampir dapat dipastikan setiap hari terjadi kejahatan semacam ini. Meskipun kejahatan ini sifatnya konvensional namun penyebab bentuk kejahatan ini tidak sederhana lagi. Sehingga polisi dalam hal ini tidak dapat bekerja sendiri untuk memerangi kejahatan jalanan ini, maka penulis ingin membahas apa yang melatarbelakangi para pelaku kejahatan jalanan melakukan aksinya dan bagaimana seharusnya aparat kepolisian melakukan upaya dalam memberantasnya.

a. Pelaku Kejahatan Jalanan

Telah banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pelaku kejahatan, baik dari segi sosiologis, psikologi, kriminologi, maupun dari segi hukumnya. Salah satu teori yang dapat kita gunakan untuk melihat bagaimana pelaku kejahatan melakukan sebuah aksi kriminalitas adalah menggunakan teori motivasi yang dikemukakan oleh *Abraham Maslow*. Yaitu bahwasannya tindakan manusia merupakan hasil motivasi 5 (lima) kebutuhan secara hierarki, yakni:¹⁵

1. Fisiologis: Meliputi kebutuhan ftkan udara, air, makan, seks, dll
2. Rasa Aman: mencakup kebutuhan akan keselamatan, ketertiban, dan bebas dari rasa takut dan ancaman.
3. Rasa memiliki dan cinta / kebutuhan sosial, hubungan manusiawi.
4. Penghargaan: mencakup kebutuhan akan harga diri, rasa hormat dari orang lain.

¹⁴ Lihat Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3 huruf b.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, LKUI, Jakarta, 1994, hlm. 180.

5. Aktualisasi diri: meliputi kebutuhan untuk berkembang, untuk menyadari potensi seseorang.

b. Tindakan polisional pada waktu dan tempat tertentu

Di dalam ilmu kepolisian dikenal adanya istilah faktor korelatif kriminogen (FKK), yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kriminalitas. Faktor ini akan makin tumbuh subur karena sistem yang mengatur, sarana, dan prasarana yang ada tidak memadai serta tidak bisa mengakomodasikan persoalan yang muncul.

Berbagai perilaku yang menyimpang itu kerap muncul dalam berbagai aktivitas masyarakat, baik di lingkungannya maupun di lokasi-lokasi aktivitas masyarakat lainnya, seperti di areal pemukiman, perkantoran, pertokoan, mal, dan pusat-pusat hiburan maupun lokasi-lokasi wisata. Selain itu bisa pula terjadi di lokasi-lokasi kepentingan umum seperti terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara ataupun tempat-tempat ibadah.

Di lokasi-lokasi inilah yang memungkinkan terjadinya kejahatan jalanan, sehingga di tempat-tempat kegiatan ini perlu diantisipasi secara maksimal oleh aparat kepolisian. Dalam istilah kepolisian bentuk dan tempat kegiatan ini dikenal sebagai *police hazard (PH)*, suatu aktivitas atau lokasi yang dimungkinkan terjadinya masalah polisional.

Hal ini didukung adanya *Routine Activities Theory* yang dikemukakan oleh Marcus Felson dan Robert K. Cohen yang menyatakan bahwa kejahatan akan terjadi bila dalam satu tempat dan waktu, hadir secara bersamaan elemen sebagai berikut:¹⁶

1. *A motivated offender* (Penjahat yang memiliki motivasi).
2. *A suitable target* (target yang mudah).
3. *The absence of Capable guardian* (tidak adanya penjaga yang mumpuni).

Untuk mencegah terjadinya kejahatan ini, maka setidaknya salah satu faktor di atas harus

¹⁶ Marcus Felson Robert K. Cohen, *Victim Compensation and Restitution, Encyclopedia of Crime and Justice*, New York: The Free Press, Advision of Mac Millan Inc, 1983, volume 4, hlm. 38.

dihilangkan. Elemen yang pertama tumbuh dan berada pada diri seorang pelaku kejahatan, sehingga dalam hal ini akan lebih sulit untuk mengenali bagaimana motivasi yang ada dalam diri orang yang berada di sekitar kita. Elemen nomor 2 (dua), biasanya diartikan sebagai golongan kaum rentan. Hal ini terdiri dari kaum wanita, anak-anak, maupun orang yang sudah lanjut usia. Karena golongan ini, memiliki potensi melawan atau mengganggu jalannya aksi kejahatan yang relatif lebih kecil dari pada kaum laki-laki dewasa. Meskipun pendapat ini tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak kejahatan terhadap kaum laki-laki dewasa.

c. Efek Jera dan Kepastian Hukum

Pelaku kejahatan jalanan harus diberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera sebagai wujud kepastian hukum, dengan harapan para pelaku ini dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali serta kepada calon pelaku kejahatan lainnya agar tidak mengikuti perbuatan serupa. Hal ini dikemukakan oleh *Cesare Beccaria* dalam *Deference Theory*, bahwasanya untuk menimbulkan efek jera pelaku kejahatan harus dihukum yang memiliki prinsip:¹⁷

1. Harus ada kepastian (*Certainty*)
2. Harus membebani (*Severity*)
3. Harus segera (*Celerity*)

d. Faktor Pendukung Terjadinya *Zero Street Crime*

Jalanan merupakan arena publik, di mana berbagai kepentingan dari masing-masing individu bertemu dan saling membaaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas yang sudah ada di sana pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan. Selain itu, keadaan tersebut juga memberikan peluang yang cukup besar bagi maraknya berbagai tindak kriminalitas.

e. Peran serta Kepolisian dalam Memberantas Kejahatan Jalanan

Peran Polisi secara umum dikenal sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi

adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan jaman maka profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional, maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi di samping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga

¹⁷ Cesare Beccaria, *Deference Theory*, New York: The Free Press: A Division of MacMillan Inc; 1983, Vol. 3.

sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan Polri menurut Undang-Undang: Menerima laporan dan/atau pengaduan; Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian; Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan; Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; Mencari keterangan dan barang bukti.
2. Upaya penanganan kejahatan jalanan (*zero street crime*) antara lain: Pelaku kejahatan dilihat dari segi sosiologis, psikologis, kriminologis dan aspek pidana. Faktor korelatif kriminogen yang menyebabkan terjadinya kejahatan jalanan. Efek jera dan kepastian hukum. Faktor pendukung terjadinya *street crime*. Peran serta masyarakat dan Polri dalam memberantas kejahatan jalanan.

B. Saran

1. Dalam rangka memberantas kejahatan jalanan oleh Polri perlu memperhatikan tiga unsur dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, ketidakseimbangan antara unsur tersebut di atas dapat mengakibatkan

adanya hambatan atau gangguan terhadap penegakan hukum.

2. Untuk memberantas kejahatan jalanan (*street crime*) yang sangat meresahkan masyarakat diharapkan agar hukuman yang diberikan kepada pelaku yaitu hukuman substantif (hukum materil) dan hukuman *procedural punishment* dan polisi diharapkan jangan tebang pilih dalam memberantas kejahatan jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam R., *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri*, Jakarta, 1997.
- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1986.
- Abdussalam R., *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Arief Dikdik M., Mansury Elisatris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta, 2007
- Bawengan G.W., *Kejahatan Kontemporer*, Alumni, Bandung, 1989.
- Beccaria Cesare, *Deference Theory*, New York: The Free Press: A Division of MacMillan Inc; 1983.
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul — Minnesota: West Group Publishing Co., 7th Edition, Editor in Chief: Bryan A. Garner, 1999.
- Bonger W.A. dan G.H. Th. Kertipe, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Cetakan Ketujuh, Jakarta, 1995.
- Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1982.
- Brotodiredjo Soebroto, *Asas-asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia, Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang Baru*, Bunga Rampai, PTIK Jakarta, 1984.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Felsong Marcus, Robert K. Cohen, *Victim Compensation and Restitution*, *Encyclopedia of Crime and Justice*, New

- York: The Free Press, Advision of Mac Millan Inc, 1983, volume 4.
- Frase Richard, *Victimless Crime*, dalam: Stanford H. Kadish (ed).
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1994.
- Kimball, Edward L., "Crime: Definition of Crime," dalam: Sanford H. Kadish (ed.), *Encyclopedia of Crime and Justice*, The Free Press: A Division of Macmillan Inc., New York, 1983), Volume 1.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Muladi, *Kejahatan Kemanusiaan Sebuah Tinjauan Hukum*, Makalah Pelatihan HAM, Kerjasama The Asia Foundation, Jakarta, 2001.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung, 1984.
- Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang, 2011.
- Nurfaizi, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta Citra, Jakarta, 1998.
- Poerwadarminto W.J.S., *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. ke-IX, Jakarta, 1986.
- Prakoso Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Pranoto Shartono W., *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1982.
- Rahadi Pudi, *Hak Asasi Manusia Dalam Implementasi Dalam Hukum Pidana*, UAJ, Yogyakarta, 1999.
- Reksodiputro Mardjono, *Kriminologi dan Sistim Peradilan Pidana*, LKUI, Jakarta, 1994
- Rosanti Nila Galih, *Bentuk-bentuk Kejahatan Jalanan*, Alumni, Bandung, 2009.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sarlito Wirawan, S., *Jurnal Srigunting*, Vol. 4, 2012, hlm. 42.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Wahid Abdul, et.al, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Widiyanti Ninik dan Yulius Waskita, *Upaya Penegakan Hukum dan Keadilan Perspektif Sosio-Historis*, Bina Ilmu, Surabaya, 1982.

Sumber-sumber Lain :

- Surat Keputusan Menhankam/Pangab No.: Skep/B/66/I/1972.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
- UU No. 8 Tahun 1981, tentang KUHP